



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hasbi als Hasbi Bin H Hasan
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/3 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rajawali VIIIRt 002 Rw 003 Kel Bukit tunggal
kec Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop.
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Hasbi als Hasbi Bin H Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, yaitu **HERMAWAN, S.H dan Rekan.**, Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN Bjb tertanggal 22 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD HASBI Als HASBI Bin H.HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD HASBI Als HASBI Bin H.HASAN** terbukti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun penjara**, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,07 gram dan berat bersih 2,87 gram
 2. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1, 45 gam dan berat bersih 1,25 gram
 3. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,95 gam dan berat bersih 0,75 gram
 4. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,94 gam dan berat bersih 0,74 gram
 5. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 gam dan berat bersih 0,32 gram
 6. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gam dan berat bersih 0,28 gram

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gam dan berat bersih 0,21 gram
8. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gam dan berat bersih 0,21 gram
9. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gam dan berat bersih 0,20 gram

Dengan Total Berat Bersih dengan berat kotor 8, 63 gram dan berat bersih 6,83 gram, kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,0806 gram **Kemudian Sisa Sebanyak 1 Gram Digunakan Guna Pembuktian Dalam Proses Persidangan dengan perincian :**

- 1 (SATU) LEMBAR PLASTIK KLIP YANG DI DALAMNYA TERDAPAT NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DENGAN BERAT BERSIH 0,11111 GRAM
 - 1 (SATU) LEMBAR PLASTIK KLIP YANG DI DALAMNYA TERDAPAT NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DENGAN BERAT BERSIH 0,11111 GRAM
 - 1 (SATU) LEMBAR PLASTIK KLIP YANG DI DALAMNYA TERDAPAT NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DENGAN BERAT BERSIH 0,11111 GRAM
 - 1 (SATU) LEMBAR PLASTIK KLIP YANG DI DALAMNYA TERDAPAT NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DENGAN BERAT BERSIH 0,11111 GRAM
 - 1 (SATU) LEMBAR PLASTIK KLIP YANG DI DALAMNYA TERDAPAT NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DENGAN BERAT BERSIH 0,11111 GRAM
 - 1 (SATU) LEMBAR PLASTIK KLIP YANG DI DALAMNYA TERDAPAT NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DENGAN BERAT BERSIH 0,11111 GRAM
 - 1 (SATU) LEMBAR PLASTIK KLIP YANG DI DALAMNYA TERDAPAT NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DENGAN BERAT BERSIH 0,11111 GRAM
 - 1 (SATU) LEMBAR PLASTIK KLIP YANG DI DALAMNYA TERDAPAT NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DENGAN BERAT BERSIH 0,11111 GRAM
 - 1 (SATU) LEMBAR PLASTIK KLIP YANG DI DALAMNYA TERDAPAT NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DENGAN BERAT BERSIH 0,11111 GRAM
 - 1 (SATU) LEMBAR PLASTIK KLIP YANG DI DALAMNYA TERDAPAT NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DENGAN BERAT BERSIH 0,11111 GRAM
10. 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastic

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver abu-abu
12. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan cosmo
13. 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam
14. 1 (satu) buah kotak seng bertuliskan sampoerna Mild
15. 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam
16. 1 (satu) bungkus plastic klip
17. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HASBI Als HASBI Bin H HASAN bersama sama dengan saksi SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) (Dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM Bin ENDANG SUDRAJAD (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di bawah tiang telpon di samping Hotel Rattan In Banjarmasin, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa di tahan di dalam daerah hukum Banjarbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar jam 17.00 wita saksi.SYAFRUDDIN menghubungi saksi MUHAMMAD AMRULLAH dan menanyakan kepada saksi MUHAMMAD AMRULLAH apakah persediaan Sabu – sabu masih ada atau sudah habis, setelah itu saksi MUHAMMAD AMRULLAH menjawab sudah habis, kemudian saksi.SYAFRUDDIN memberitahu kepada saksi MUHAMMAD AMRULLAH bahwa nanti saksi.SYAFRUDDIN menghubungi saksi MUHAMMAD

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRULLAH kembali , setelah itu di hari yang sama sekira jam 17.30 wita saksi.SYAFRUDDIN memberitahu kepada saksi MUHAMMAD AMRULLAH agar saksi MUHAMMAD AMRULLAH datang ke rumah saksi.SYAFRUDDIN, setelah itu saksi MUHAMMAD AMRULLAH pergi menuju ke rumah kontrakan Sdr.SYAFRUDDIN yang beralamat di Jl.Sekumpul raya Komp.Gerilya anggrek merah Kel.Sekumpul Kec.Martapura Kab.Banjar , setelah saksi MUHAMMAD AMRULLAH bertemu dengan saksi.SYAFRUDDIN, kemudian saksi.SYAFRUDDIN mengajak saksi MUHAMMAD AMRULLAH pergi ke rumah terdakwa di Banjarmasin, setelah itu saksi MUHAMMAD AMRULLAH dan saksi Syafruddin bertemu dengan terdakwa , kemudian saksi MUHAMMAD AMRULLAH melihat saksi.SYAFRUDDIN sedang menghubungi Sdr BOS melalui hand phone saksi.SYAFRUDDIN memesan sabu-sabu, setelah itu saksi MUHAMMAD AMRULLAH meminta saksi.SYAFRUDDIN Als UDIN mengambil sabu – sabu bersama dengan terdakwa , setelah itu saksi MUHAMMAD AMRULLAH bersama dengan terdakwa pergi mengambil sabu – sabu, disaat yang bersamaan terdakwa berkomunikasi melalui teleponnya dengan anak buah Sdr BOS setelah Itu diarahkan oleh anak buah Sdr BOS untuk mengambil sabu-sabu di bawah tiang telepon di samping Hotel Rattan In Banjarmasin selanjutnya terdakwa melihat bungkusan berisolasi warna hitam yang didalamnya terdapat sabu-sabu setelah itu terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD AMRULLAH pergi kembali ke rumah terdakwa membawa sabu-sabu tersebut , sesampainya di rumah terdakwa sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi Syafruddin untuk di timbang kemudian setelah ditimbang sabu-sabu yang terbungkus isolasi hitam mempunyai berat 30 gr (tiga puluh) gram setelah itu saksi Syafruddin menyerahkan narkotika gol I jenis sabu-sabu seberat 15 gr (lima belas gram), kemudian sisanya seberat 15 (lima belas) gram saksi Syafruddin bawa bersama dengan saksi MUHAMMAD AMRULLAH pulang ke rumah kontrakan saksi Syafruddin di sekumpul kab Banjar setelah itu saksi Syafruddin menyerahkan sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD AMRULLAH seberat 10 gr (sepuluh gram) dan sisanya sebanyak 5 (lima) gram saksi Syafruddin serahkan kepada Sdr Doyok (DPO).

Bahwa sabu-sabu seberat 30 gr (Tiga puluh gram) tersebut rencananya akan di jual kembali kemudian baik saksi MUHAMMAD AMRULLAH maupun terdakwa dapat membayar sabu-sabu tersebut kepada saksi Syafruddin setelah laku terjual.

Bahwa di setiap penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan dengan perincian untuk harga 1 (satu) gram sabu-sabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) akan terdakwa jual seharga Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibagi dua untuk saksi Syafruddin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya merupakan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya di hari kamis tanggal 17 september 2017 terdakwa mentransfer hasil penjualan sabu-sabu kepada saksi Syafruddin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 08 September 2017 terdakwa ditangkap oleh Kepolisian resort Banjarbaru di rumah terdakwa di Jl Rajawali VII Rt 002 Rw 003 Kel Bukit tunggal Kec Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop Kalimantan tengah kemudian setelah dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian Reesort Banjarbaru antara lain yaitu saksi Fidaus tarigan, saksi Adi Julian Sitepu, saksi Haris Saputra ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,63 gram dan berat bersih 6,83 gram , 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik ,1 (satu) buah timbangan digital warna silver abu-abu ,1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Cosmo ,1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam ,1 (satu) buah kotak seng bertuliskan Sampoerna Mild ,1 (satu) buah kotak plastik warna hitam ,1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang diakui milik terdakwa , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Banjarbaru Guna diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) Paket sabu sabu dengan berat kotor 8,63 gram dan berat bersih 6,830, disisihkan 0806 gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin No: LP.Nar.K.17.1153 tanggal 12 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli Drs Apt. NIP. 19620329 1993031001 selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapik Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplementelah menguji barang bukti tersebut, nomor kode contoh : 1154/L/B/N/2017 diperoleh kesimpulan : contoh yang diuji mengandung metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HASBI Als HASBI Bin H HASAN pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl Rajawali VII Rt 002 Rw 003 Kel Bukit tunggal Kec Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop Kalimantan tengah namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa di tahan di dalam daerah hukum Banjarbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Palangkaraya atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas datang anggota kepolisian antara lain yaitu saksi Fidaus tarigan, saksi Adi Julian Sitepu, saksi Haris Saputra, yang merupakan anggota kepolisian resort Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat memasuki tempat tinggal terdakwa disaksikan saksi Rino kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,63 gram dan berat bersih 6,83 gram , 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik ,1 (satu) buah timbangan digital warna silver abu-abu ,1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Cosmo ,1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam ,1 (satu) buah kotak seng bertuliskan Sampoerna Mild ,1 (satu) buah kotak plastik warna hitam ,1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang diakui milik terdakwa , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Banjarbaru Guna diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) Paket sabu sabu dengan berat kotor 8,63 gram dan berat bersih 6,830, disisihkan 0806 gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin No: LP.Nar.K.17.1153 tanggal 12 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zufadli Drs Apt. NIP. 19620329 1993031001 selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapik Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen telah menguji barang bukti tersebut, nomor kode contoh : 1154/L/B/N/2017 diperoleh kesimpulan : contoh yang diuji mengandung metamfetamina;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARIS SAPUTRA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekitar jam 12.30 Wita di rumah yang beralamat di Jl. PU. Komp. Kebun Serai Permai RT. 006 RW. 000 Kel. Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar telah mengamankan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm), kemudian dilakukan pengembangan kerumah Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) yang beralamat di Jl. Sekumpul Raya Komp. Gerilya Anggrek Merah No. 06 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kota Kab. Banjar dan dari penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kemasan obat tetes mata merek ROHTO, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol plastik warna putih, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, setelah itu Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut di dapat dari Sdr.BOS pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 dan yang mengambil sabu-sabu dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram adalah terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM Bin ENDANG SUDRAJAD, setelah itu sabu-sabu tersebut di bagi oleh Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) untuk terdakwa seberat 15 (lima belas) gram dan untuk Sdr. MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM Bin ENDANG SUDRAJAD seberat 10 (sepuluh) gram kemudian untuk Sdr.DOYOK seberat 5 (lima) gram, setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekitar jam 23.30 Wita di rumahnya yang beralamat di Jl. Rajawali VII RT. 002 RW. 003 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya disana saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar setelah itu dengan di saksikan oleh terdakwa dan warga sekitar dilakukanlah penggeledahan hingga menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver abu-abu kemudian 1 (satu) buah kotak seng bertuliskan Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang mana semua

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut di simpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Cosmo setelah itu ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik yang mana semua barang bukti tersebut tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam setelah itu di letakkan di lantai dekat kasur / tempat tidur dalam rumah kontrakan terdakwa serta selain itu juga disita langsung dari terdakwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya terhadap terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. **FIRDAUS TARIGAN, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu - sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekitar jam 12.30 Wita di rumah yang beralamat di Jl. PU. Komp. Kebun Serai Permai RT. 006 RW. 000 Kel. Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar telah mengamankan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm), kemudian dilakukan pengembangan kerumah Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) yang beralamat di Jl. Sekumpul Raya Komp. Gerilya Anggrek Merah No. 06 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kota Kab. Banjar dan dari pengeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kemasan obat tetes mata merek ROHTO, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol plastik warna putih, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, setelah itu Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN Bin

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDANI (Alm) menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut di dapat dari Sdr.BOS pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 dan yang mengambil sabu-sabu dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram adalah terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM Bin ENDANG SUDRAJAD, setelah itu sabu-sabu tersebut di bagi oleh Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) untuk terdakwa seberat 15 (lima belas) gram dan untuk Sdr. MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM Bin ENDANG SUDRAJAD seberat 10 (sepuluh) gram kemudian untuk Sdr.DOYOK seberat 5 (lima) gram, setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekitar jam 23.30 Wita di rumahnya yang beralamat di Jl. Rajawali VII RT. 002 RW. 003 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya disana saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar setelah itu dengan di saksikan oleh terdakwa dan warga sekitar dilakukanlah penggeledahan hingga menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver abu-abu kemudian 1 (satu) buah kotak seng bertuliskan Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang mana semua barang bukti tersebut di simpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Cosmo setelah itu ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik yang mana semua barang bukti tersebut tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam setelah itu di letakkan di lantai dekat kasur / tempat tidur dalam rumah kontrakan terdakwa serta selain itu juga disita langsung dari terdakwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya terhadap terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. **ADI JULIAN SITEPU, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekitar jam 12.30 Wita di rumah yang beralamat di Jl. PU. Komp. Kebun Serai Permai RT. 006 RW. 000 Kel. Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar telah mengamankan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm), kemudian dilakukan pengembangan kerumah Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) yang beralamat di Jl. Sekumpul Raya Komp. Gerilya Anggrek Merah No. 06 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kota Kab. Banjar dan dari penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kemasan obat tetes mata merek ROHTO, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol plastik warna putih, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, setelah itu Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut di dapat dari Sdr.BOS pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 dan yang mengambil sabu-sabu dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram adalah terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM Bin ENDANG SUDRAJAD, setelah itu sabu-sabu tersebut di bagi oleh Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) untuk terdakwa seberat 15 (lima belas) gram dan untuk Sdr. MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM Bin ENDANG SUDRAJAD seberat 10 (sepuluh) gram kemudian untuk Sdr.DOYOK seberat 5 (lima) gram, setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekitar jam 23.30 Wita di rumahnya yang beralamat di Jl. Rajawali VII RT. 002 RW. 003 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya disana saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar setelah itu dengan di saksikan oleh terdakwa dan warga sekitar dilakukanlah penggeledahan hingga menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver abu-abu kemudian 1 (satu) buah kotak seng bertuliskan Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang mana semua

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut di simpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Cosmo setelah itu ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik yang mana semua barang bukti tersebut tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam setelah itu di letakkan di lantai dekat kasur / tempat tidur dalam rumah kontrakan terdakwa serta selain itu juga disita langsung dari terdakwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya terhadap terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa dan MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM sebanyak 4 (empat) kali, untuk pembelian pertama pada awal Agustus 2017 yang masing-masing saksi bagi untuk MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM sebanyak 10 (sepuluh) gram sedangkan terdakwa sebanyak 15 (lima belas) gram, kedua juga saksi bagi ke masing-masing untuk MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM sebanyak 10 (sepuluh) gram sedangkan terdakwa sebanyak 15 (lima belas) gram dan yang ketiga saksi lupa berapa bagian terdakwa dan MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM sedangkan yang keempat saksi bagi untuk MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM sebanyak 10 (sepuluh) gram sedangkan terdakwa sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 wita dihubungi MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM lalu saksi menanyakan apakah persediaan sabu-sabu masih ada atau sudah habis, setelah itu dijawab oleh MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM sudah habis, kemudian saksi memberitahu kepada MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM bahwa nanti saksi akan menghubungi kembali, setelah itu sekitar jam 17.30 wita saksi memberitahu kepada MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM agar ke rumah kontrakan saksi,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu tidak berapa lama MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM datang kemudian saksi mengajak MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM ke Kota Banjarmasin dengan tujuan ke rumah terdakwa, setelah berada di dalam rumah tersebut saksi menghubungi Sdr.BOS dan memesan sabu-sabu seberat 30 (tiga puluh) gram, kemudian Sdr.BOS meminta nomor telp yang mau mengambil sabu-sabu dan saksi kasihkan nomor Handphone saksi, setelah itu saksi di hubungi oleh anak buah Sdr.BOS kemudian Hand phone saksi kasihkan kepada MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM dan terdakwa, setelah itu MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM dan terdakwa berhubungan dengan anak buah Sdr.BOS setelah itu MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM dan terdakwa pergi sedangkan saksi menunggu di rumah terdakwa, kemudian tidak berapa lama datang MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM dan terdakwa dengan membawa sabu-sabu yang di bungkus dengan isolasi warna hitam dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram, kemudian sabu-sabu tersebut saksi timbang dan setelah itu sabu-sabu dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram saksi serahkan kepada terdakwa, kemudian sisa sabu-sabu sekitar 15 (lima belas) gram saksi bawa pulang bersama dengan MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM dan pada saat sampai di rumah kontrakan saksi yang beralamat di sekumpul Kab.Banjar, saksi menyerahkan sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM, setelah itu saksi MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM pergi, kemudian saksi menghubungi Sdr.DOYOK dan memberitahu bahwa sabu-sabu pesanan Sdr.DOYOK diletakkan di jalan di daerah Km.17 Kab.Banjar setelah itu sekitar jam 21.00 wita saksi mengkonsumsi sabu-sabu di rumah kontrakan, yang mana sabu-sabu yang saksi konsumsi diambil dari sabu-sabu yang sebelumnya saksi serahkan kepada MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM, setelah itu pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menghubungi saksi dan memberitahu bahwa mau mentransfer uang penjualan sabu-sabu dan uang di transfer oleh terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu sekitar jam 22.00 wita MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM menghubungi saksi dan memberitahu bahwa mau mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekitar jam 12.00 wita saksi berangkat menuju ke rumah MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM untuk mengambil uang keuntungan saksi yaitu komisi (upah) untuk 1 (satu) gram sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah sampai di rumah MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM yang beralamat di Jl.PU.Komp.Kebun Serai Permai Rt.006 Rw.000 Kel.Bincau Kec.Martapura Kab.Banjar saksi langsung di tangkap oleh beberapa orang petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru yang mana petugas Kepolisian sudah mengamankan MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM terlebih dahulu, setelah itu petugas kepolisian menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada saksi dan warga sekitar, kemudian dengan di saksikan oleh saksi dan warga sekitar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan saksi dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kemasan obat tetes mata merek ROHTO, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol plastik warna putih, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan di gital merek Constant warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip saya simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang mana tas kecil tersebut berada di atas meja kompor yang berada di dapur rumah saksi, sedangkan 1 (satu) buah buku catatan penjualan di simpan oleh saksi di dalam kamar saksi serta 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna putih langsung di sita dari saksi, setelah itu saksi dan MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM serta semua barang bukti lalu dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

5. **MUHAMMAD AMRULLAH Als AAM Bin ENDANG SUDRAJAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar jam 17.00 wita dihubungi SYAFRUDDIN yang menanyakan apakah persediaan sabu-sabu masih ada atau sudah habis, setelah itu saksi MUHAMMAD AMRULLAH menjawab sudah habis, kemudian SYAFRUDDIN memberitahu kepada saksi bahwa nanti SYAFRUDDIN menghubungi saksi kembali, setelah itu di hari yang sama sekira jam 17.30 wita SYAFRUDDIN memberitahu kepada saksi agar saksi datang ke rumah SYAFRUDDIN, setelah itu saksi pergi menuju ke rumah

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan SYAFRUDDIN yang beralamat di Jl.Sekumpul raya Komp.Gerilya anggrek merah Kel.Sekumpul Kec.Martapura Kab.Banjar saat sampai disana saksi bertemu dengan SYAFRUDDIN, kemudian SYAFRUDDIN mengajak saksi pergi ke rumah terdakwa di Banjarmasin, setelah itu saksi dan SYAFRUDDIN bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi melihat SYAFRUDDIN sedang menghubungi Sdr BOS melalui hand phone SYAFRUDDIN memesan sabu-sabu, setelah itu SYAFRUDDIN meminta saksi mengambil sabu-sabu bersama dengan terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut, disaat yang bersamaan terdakwa berkomunikasi melalui teleponnya dengan anak buah Sdr BOS setelah itu diarahkan oleh anak buah Sdr BOS untuk mengambil sabu-sabu di bawah tiang telepon di samping Hotel Rattan In Banjarmasin selanjutnya terdakwa melihat bungkus berisolasi warna hitam yang didalamnya terdapat sabu-sabu setelah itu terdakwa bersama dengan saksi pergi kembali ke rumah terdakwa membawa sabu-sabu tersebut lalu sesampainya di rumah terdakwa sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi Syafruddin untuk di timbang kemudian setelah ditimbang sabu-sabu yang terbungkus isolasi hitam mempunyai berat 30 gr (tiga puluh) gram setelah itu SYAFRUDDIN menyerahkan narkotika gol I jenis sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram, kemudian sisanya seberat 15 (lima belas) gram SYAFRUDDIN bawa bersama dengan saksi pulang ke rumah kontrakan SYAFRUDDIN di sekumpul Kab Banjar setelah itu SYAFRUDDIN menyerahkan sabu-sabu kepada saksi seberat 10 (sepuluh) gram dan sisanya sebanyak 5 (lima) gram di serahkan kepada Sdr Doyok (DPO);

- Bahwa saksi mendapat sabu seberat 10 (sepuluh) gram untuk di jual kembali kemudian setelah terjual keuntungan dan uang pembelian sabu-sabu saksi serahkan kepada SYAFRUDDIN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekitar jam 23.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Rajawali VII Rt. 02 Rw. 03 Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota. Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saja dan pada saat itu Terdakwa baru mengkonsumsi sabu-sabu sedangkan pipet kaca peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu langsung Terdakwa buang ke toilet;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap juga digeledah dan ditemukan 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak seng bertuliskan Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang semuanya tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Cosmos, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam dan terletak di lantai dekat kasur / tempat tidur saksi, dan juga 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih yang langsung di sita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) yang cara pembayarannya berangsur-angsur yaitu apabila ada sabu-sabu yang laku baru uang penjualannya saksi transfer kepada Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) dan Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) menaruh harga untuk 1 (satu) gram seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu saksi jual seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di minta juga oleh Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) sebagai Fee (komisi);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut yang pada awalnya Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "apakah masih ada sabu-sabu yang mau di jual atau sudah habis dan Terdakwa beritahu bahwa sabu-sabu sudah habis", setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu bahwa mau ke rumah Terdakwa di Kota Banjarmasin, kemudian tidak berapa lama Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) datang bersama Sdr. AAM, setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu Sdr. AAM dan Terdakwa agar mengambil sabu-sabu di tempat Bos Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDANI (Alm) dan Terdakwa telah mengambil sabu-sabu di tempat Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) sudah 4 (empat) kali ini yang pertama awal Agustus 2017 tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa dan Terdakwa di kasih sabu-sabu dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu kepada Terdakwa agar meletakkan sabu-sabu tersebut di pinggir jalan lintas Kalimantan yang nanti ada orang mengambilnya dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua setelah pengambilan yang pertama habis terjual sekitar 1 (satu) minggu dan Terdakwa di kasih sabu-sabu sekitar 15 (lima belas) gram setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu Terdakwa agar meletakkan sabu-sabu tersebut di pinggir jalan lintas Kalimantan dan ada nanti orang yang mengambilnya dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang ke tiga setelah pembelian yang kedua habis terjual sekitar 1 (satu) minggu dan Terdakwa di kasih sabu-sabu dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu Terdakwa agar meletakkan sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Tingang Prov.Kalimantan Tengah dan ada nanti orang yang mengambilnya dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian yang keempat pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 dan yang mengambil sabu-sabu adalah Sdr. M. HASBI dan Terdakwa dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram dan Terdakwa di kasih sabu dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram dan sekitar jam 17.00 wita Terdakwa di hubungi Sdr SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) yang menanyakan kepada Terdakwa, apakah persediaan sabu-sabu masih ada atau sudah habis, setelah itu Terdakwa jawab sudah habis, kemudian saksi di beritahu oleh Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) bahwa nanti Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) mau ke tempat Terdakwa di Kota Banjarmasin, setelah itu sekitar jam 20.00 wita Terdakwa dan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN datang ke rumah saksi lalu Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN menghubungi seseorang, kemudian Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN memberitahu kepada Sdr. AAM dan Terdakwa agar pergi mengambil sabu-sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa berangkat mengambil sabu-sabu tersebut dengan anak buah Bos teman Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN, sedangkan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN menunggu di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa di arahkan oleh anak buah bos bahwa sabu-sabu berada di bawah tiang telpon samping Hotel Ratan IN, setelah itu Terdakwa melihat ada bungkusan berisolasi warna hitam lalu Terdakwa ambil selanjutnya Sdr. AAM bersama Terdakwa langsung pulang untuk menuju ke tempat Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN yang menunggu di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut di timbang oleh Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN, setelah itu sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram di serahkan kepada Terdakwa kemudian Sdr. AAM dan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN pulang, kemudian setelah itu Terdakwa pergi menemui istri Terdakwa yang berada di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa di hubungi oleh teman Sdr.DOYOK yang mana Sdr.DOYOK tersebut Terdakwa kenal dari Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN dan Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya dibayar melalui transfer yang sabu-sabunya Terdakwa letakkan di sekitar jalan Tingang Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan tengah setelah itu sekitar jam 09.00 wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN dan menanyakan apakah ada sudah yang laku dan minta di transfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 12.30 Wib, ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya membeli sabu-sabu dari Terdakwa seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya dibayar melalui transfer dan sabu-sabunya Terdakwa letakkan di Jl. Rajawali dekat Bank BCA Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, setelah itu sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa mentransfer uang penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekitar jam 23.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jl. Rajawali VII Rt.002 Rw.003 Kel.Bukit tunggal Kec.Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah datang petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru dan petugas Kepolisian menerangkan bahwa baru melakukan penangkapan terhadap Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN dan dari penangkapan tersebut Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN ada memberitahu bahwa sabu-sabu sebagian ada di tempat Terdakwa setelah itu petugas Kepolisian juga ada memperlihatkan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN kepada Terdakwa, setelah itu petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar, kemudian dengan di saksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan di gital warna silver, kemudian 1 (satu) buah kotak seng bertuliskan Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang mana semuanya di simpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Cosmos setelah itu untuk 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok terbuat dari

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik yang mana semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan semuanya menjadi satu di dalam 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam setelah itu Terdakwa letakkan di lantai dekat kasur / tempat tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna putih langsung di sita dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu sejak tahun 2000 dan pernah mengkonsumsi sabu-sabu yang terakhir kali mengkonsumsi pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 22.00 wita dan Terdakwa mengkonsumsinya sendirian saja di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak bekerja sebagai Farmasi atau bekerja di bidang Kesehatan sesuai dengan perizinan dalam kepemilikan Narkoba dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,07 gram dan berat bersih 2,87 gram
2. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,45 gam dan berat bersih 1,25 gram
3. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,95 gam dan berat bersih 0,75 gram
4. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,94 gam dan berat bersih 0,74 gram
5. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 gam dan berat bersih 0,32 gram
6. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gam dan berat bersih 0,28 gram
7. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gam dan berat bersih 0,21 gram
8. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gam dan berat bersih 0,21 gram

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,20 gram
- 10.2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastic
- 11.1 (satu) buah timbangan digital warna silver abu-abu
- 12.1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan cosmo
- 13.1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam
- 14.1 (satu) buah kotak seng bertuliskan sampoerna Mild
- 15.1 (satu) buah kotak plastic warna hitam
- 16.1 (satu) bungkus plastic klip
- 17.1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.17.1153 pada tanggal 12 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1305/SKPN/RSD/2017 tertanggal 12 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani Dokter Pemeriksa pada RSD Idaman Kota Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekitar jam 23.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Rajawali VII Rt. 02 Rw. 03 Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota. Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sendirian saja dan pada saat itu Terdakwa baru mengkonsumsi sabu-sabu sedangkan pipet kaca peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu langsung Terdakwa buang ke toilet dan saat penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak seng bertuliskan Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang semuanya tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Cosmos, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastic dan tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam dan terletak di lantai dekat

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur / tempat tidur saksi, dan juga 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih yang langsung di sita dari Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) yang cara pembayarannya berangsur-angsur yaitu apabila ada sabu-sabu yang laku baru uang penjualannya saksi transfer kepada Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) dan Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) menaruh harga untuk 1 (satu) gram seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu saksi jual seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di minta juga oleh Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) sebagai Fee (komisi) yang pada awalnya Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah masih ada sabu-sabu yang mau di jual atau sudah habis dan Terdakwa beritahu bahwa sabu-sabu sudah habis”, setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu bahwa mau ke rumah Terdakwa di Kota Banjarmasin, kemudian tidak berapa lama Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) datang bersama Sdr. AAM, setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu Sdr. AAM dan Terdakwa agar mengambil sabu-sabu di tempat Bos Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) dan Terdakwa telah mengambil sabu-sabu di tempat Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) sudah 4 (empat) kali ini yang pertama awal Agustus 2017 tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa dan Terdakwa di kasih sabu-sabu dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu kepada Terdakwa agar meletakkan sabu-sabu tersebut di pinggir jalan lintas Kalimantan yang nanti ada orang mengambilnya dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua setelah pengambilan yang pertama habis terjual sekitar 1 (satu) minggu dan Terdakwa di kasih sabu-sabu sekitar 15 (lima belas) gram setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu Terdakwa agar meletakkan sabu-sabu tersebut di pinggir jalan lintas Kalimantan dan ada nanti orang yang mengambilnya dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang ke tiga setelah pembelian yang kedua habis terjual sekitar 1 (satu) minggu dan Terdakwa di kasih sabu-sabu dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu Terdakwa agar meletakkan sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Tingang Prov.Kalimantan Tengah dan ada nanti orang yang mengambilnya dan Terdakwa mendapat upah sebesar

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian yang keempat pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 dan yang mengambil sabu-sabu adalah Sdr. M. HASBI dan Terdakwa dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram dan Terdakwa di kasih sabu dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram dan sekitar jam 17.00 wita Terdakwa di hubungi Sdr SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) yang menanyakan kepada Terdakwa, apakah persediaan sabu-sabu masih ada atau sudah habis, setelah itu Terdakwa jawab sudah habis, kemudian saksi di beritahu oleh Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) bahwa nanti Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) mau ke tempat Terdakwa di Kota Banjarmasin, setelah itu sekitar jam 20.00 wita Terdakwa dan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN datang ke rumah saksi lalu Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN menghubungi seseorang, kemudian Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN memberitahu kepada Sdr. AAM dan Terdakwa agar pergi mengambil sabu-sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa berangkat mengambil sabu-sabu tersebut dengan anak buah Bos teman Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN, sedangkan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN menunggu di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa di arahkan oleh anak buah bos bahwa sabu-sabu berada di bawah tiang telpon samping Hotel Ratan IN, setelah itu Terdakwa melihat ada bungkusan berisolasi warna hitam lalu Terdakwa ambil selanjutnya Sdr. AAM bersama Terdakwa langsung pulang untuk menuju ke tempat Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN yang menunggu di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut di timbang oleh Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN, setelah itu sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram di serahkan kepada Terdakwa kemudian Sdr. AAM dan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN pulang, kemudian setelah itu Terdakwa pergi menemui istri Terdakwa yang berada di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa di hubungi oleh teman Sdr.DOYOK yang mana Sdr.DOYOK tersebut Terdakwa kenal dari Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN dan Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya dibayar melalui transfer yang sabu-sabunya Terdakwa letakkan di sekitar jalan Tingang Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan tengah setelah itu sekitar jam 09.00 wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN dan menanyakan apakah ada sudah yang laku dan minta di transfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 12.30 Wib, ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya membeli sabu-sabu dari Terdakwa seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya dibayar melalui transfer dan sabu-sabunya Terdakwa letakkan di Jl. Rajawali dekat Bank BCA Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, setelah itu sekitar

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.00 wib, Terdakwa mentransfer uang penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekitar jam 23.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jl. Rajawali VII Rt.002 Rw.003 Kel.Bukit tunggal Kec.Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah datang petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru dan petugas Kepolisian menerangkan bahwa baru melakukan penangkapan terhadap Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN dan dari penangkapan tersebut Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN ada memberitahu bahwa sabu-sabu sebagian ada di tempat Terdakwa setelah itu petugas Kepolisian juga ada memperlihatkan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN kepada Terdakwa, setelah itu petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar, kemudian dengan di saksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan di gital warna silver, kemudian 1 (satu) buah kotak seng bertuliskan Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang mana semuanya di simpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Cosmos setelah itu untuk 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik yang mana semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan semuanya menjadi satu di dalam 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam setelah itu Terdakwa letakkan di lantai dekat kasur / tempat tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna putih langsung di sita dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di jual kembali dan Terdakwa mengenal sabu-sabu sejak tahun 2000 dan pernah mengkonsumsi sabu-sabu yang terakhir kali mengkonsumsi pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 22.00 wita dan Terdakwa mengkonsumsinya sendirian saja di dalam rumah Terdakwa serta Terdakwa mempergunakan uang keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak bekerja sebagai Farmasi atau bekerja di bidang Kesehatan sesuai dengan perizinan dalam kepemilikan Narkotika dari Pihak yang berwenang serta berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.17.1153 pada tanggal 12 September 2017, yang dibuat dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1305/SKPN/RSD/2017 tertanggal 12 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani Dokter Pemeriksa pada RSD Idaman Kota Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba;

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa Muhammad Hasbi als Hasbi Bin H Hasan dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekitar jam 23.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Rajawali VII Rt. 02 Rw. 03 Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota. Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa ditangkap sendirian saja dan pada saat itu Terdakwa baru mengkonsumsi sabu-sabu sedangkan pipet kaca peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu langsung Terdakwa buang ke toilet dan saat pengeledahan ditemukan 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak seng bertuliskan Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang semuanya tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Cosmos,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam dan terletak di lantai dekat kasur / tempat tidur saksi, dan juga 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih yang langsung di sita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) yang cara pembayarannya berangsur-angsur yaitu apabila ada sabu-sabu yang laku baru uang penjualannya saksi transfer kepada Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) dan Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) menaruh harga untuk 1 (satu) gram seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu saksi jual seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di minta juga oleh Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) sebagai Fee (komisi) yang pada awalnya Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah masih ada sabu-sabu yang mau di jual atau sudah habis dan Terdakwa beritahu bahwa sabu-sabu sudah habis”, setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu bahwa mau ke rumah Terdakwa di Kota Banjarmasin, kemudian tidak berapa lama Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) datang bersama Sdr. AAM, setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu Sdr. AAM dan Terdakwa agar mengambil sabu-sabu di tempat Bos Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) dan Terdakwa telah mengambil sabu-sabu di tempat Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) sudah 4 (empat) kali ini yang pertama awal Agustus 2017 tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa dan Terdakwa di kasih sabu-sabu dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu kepada Terdakwa agar meletakkan sabu-sabu tersebut di pinggir jalan lintas Kalimantan yang nanti ada orang mengambilnya dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua setelah pengambilan yang pertama habis terjual sekitar 1 (satu) minggu dan Terdakwa di kasih sabu-sabu sekitar 15 (lima belas) gram setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu Terdakwa agar meletakkan sabu-sabu tersebut di pinggir jalan lintas Kalimantan dan ada nanti orang yang mengambilnya dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang ke tiga setelah pembelian yang kedua habis terjual sekitar 1 (satu) minggu dan Terdakwa di kasih sabu-sabu dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar meletakkan sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Tingang Prov.Kalimantan Tengah dan ada nanti orang yang mengambilnya dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian yang keempat pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 dan yang mengambil sabu-sabu adalah Sdr. M. HASBI dan Terdakwa dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram dan Terdakwa di kasih sabu dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram dan sekitar jam 17.00 wita Terdakwa di hubungi Sdr SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) yang menanyakan kepada Terdakwa, apakah persediaan sabu-sabu masih ada atau sudah habis, setelah itu Terdakwa jawab sudah habis, kemudian saksi di beritahu oleh Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) bahwa nanti Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) mau ke tempat Terdakwa di Kota Banjarmasin, setelah itu sekitar jam 20.00 wita Terdakwa dan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN datang ke rumah saksi lalu Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN menghubungi seseorang, kemudian Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN memberitahu kepada Sdr. AAM dan Terdakwa agar pergi mengambil sabu-sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa berangkat mengambil sabu-sabu tersebut dengan anak buah Bos teman Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN, sedangkan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN menunggu di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa di arahkan oleh anak buah bos bahwa sabu-sabu berada di bawah tiang telpon samping Hotel Ratan IN, setelah itu Terdakwa melihat ada bungkus berisolasi warna hitam lalu Terdakwa ambil selanjutnya Sdr. AAM bersama Terdakwa langsung pulang untuk menuju ke tempat Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN yang menunggu di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut di timbang oleh Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN, setelah itu sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram di serahkan kepada Terdakwa kemudian Sdr. AAM dan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN pulang, kemudian setelah itu Terdakwa pergi menemui istri Terdakwa yang berada di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa di hubungi oleh teman Sdr.DOYOK yang mana Sdr.DOYOK tersebut Terdakwa kenal dari Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN dan Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya dibayar melalui transfer yang sabu-sabunya Terdakwa letakkan di sekitar jalan Tingang Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan tengah setelah itu sekitar jam 09.00 wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN dan menanyakan apakah ada sudah yang laku dan minta di transfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 12.30 Wib, ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya membeli sabu-sabu dari Terdakwa seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya dibayar melalui transfer dan sabu-sabunya Terdakwa letakkan di Jl.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali dekat Bank BCA Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, setelah itu sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa mentransfer uang penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekitar jam 23.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jl. Rajawali VII Rt.002 Rw.003 Kel.Bukit tunggal Kec.Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah datang petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru dan petugas Kepolisian menerangkan bahwa baru melakukan penangkapan terhadap Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN dan dari penangkapan tersebut Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN ada memberitahu bahwa sabu-sabu sebagian ada di tempat Terdakwa setelah itu petugas Kepolisian juga ada memperlihatkan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN kepada Terdakwa, setelah itu petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar, kemudian dengan di saksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan di gital warna silver, kemudian 1 (satu) buah kotak seng bertuliskan Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang mana semuanya di simpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Cosmos setelah itu untuk 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik yang mana semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan semuanya menjadi satu di dalam 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam setelah itu Terdakwa letakkan di lantai dekat kasur / tempat tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna putih langsung di sita dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di jual kembali dan Terdakwa mengenal sabu-sabu sejak tahun 2000 dan pernah mengkonsumsi sabu-sabu yang terakhir kali mengkonsumsi pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 22.00 wita dan Terdakwa mengkonsumsinya sendirian saja di dalam rumah Terdakwa serta Terdakwa mempergunakan uang keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak bekerja sebagai Farmasi atau bekerja di bidang Kesehatan sesuai dengan perizinan dalam kepemilikan Narkotika dari Pihak yang berwenang serta berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.17.1153 pada

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1305/SKPN/RSD/2017 tertanggal 12 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani Dokter Pemeriksa pada RSD Idaman Kota Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pertimbangan unsur ke-2 dari dakwaan Primair dapat dipergunakan sebagai pertimbangan unsur ke-3 maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 tersebut, dihubungkan dengan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) yang cara pembayarannya berangsur-angsur yaitu apabila ada sabu-sabu yang laku baru uang penjualannya saksi transfer kepada Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) dan Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) menaruh harga untuk 1 (satu) gram seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu saksi jual seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di minta juga oleh Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) sebagai Fee (komisi) yang pada awalnya Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah masih ada sabu-sabu yang mau di jual atau sudah habis dan Terdakwa beritahu bahwa sabu-sabu sudah habis”, setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm)

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa mau ke rumah Terdakwa di Kota Banjarmasin, kemudian tidak berapa lama Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) datang bersama Sdr. AAM, setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu Sdr. AAM dan Terdakwa agar mengambil sabu-sabu di tempat Bos Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) dan Terdakwa telah mengambil sabu-sabu di tempat Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) sudah 4 (empat) kali ini yang pertama awal Agustus 2017 tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa dan Terdakwa di kasih sabu-sabu dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu kepada Terdakwa agar meletakkan sabu-sabu tersebut di pinggir jalan lintas Kalimantan yang nanti ada orang mengambilnya dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua setelah pengambilan yang pertama habis terjual sekitar 1 (satu) minggu dan Terdakwa di kasih sabu-sabu sekitar 15 (lima belas) gram setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu Terdakwa agar meletakkan sabu-sabu tersebut di pinggir jalan lintas Kalimantan dan ada nanti orang yang mengambilnya dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang ke tiga setelah pembelian yang kedua habis terjual sekitar 1 (satu) minggu dan Terdakwa di kasih sabu-sabu dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram setelah itu Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) memberitahu Terdakwa agar meletakkan sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Tingang Prov.Kalimantan Tengah dan ada nanti orang yang mengambilnya dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian yang keempat pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 dan yang mengambil sabu-sabu adalah Sdr. M. HASBI dan Terdakwa dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram dan Terdakwa di kasih sabu dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram dan sekitar jam 17.00 wita Terdakwa di hubungi Sdr SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) yang menanyakan kepada Terdakwa, apakah persediaan sabu-sabu masih ada atau sudah habis, setelah itu Terdakwa jawab sudah habis, kemudian saksi di beritahu oleh Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) bahwa nanti Sdr. SYAFRUDDIN Als UDIN Bin MARDANI (Alm) mau ke tempat Terdakwa di Kota Banjarmasin, setelah itu sekitar jam 20.00 wita Terdakwa dan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN datang ke rumah saksi lalu Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN menghubungi seseorang, kemudian Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN memberitahu kepada Sdr. AAM dan Terdakwa agar pergi mengambil sabu-sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa berangkat mengambil sabu-sabu tersebut dengan anak buah Bos teman Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN, sedangkan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN menunggu di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa di arahkan oleh anak buah bos bahwa sabu-sabu berada di bawah tiang telpon samping Hotel Ratan IN, setelah itu Terdakwa melihat ada bungkusan berisolasi

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam lalu Terdakwa ambil selanjutnya Sdr. AAM bersama Terdakwa langsung pulang untuk menuju ke tempat Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN yang menunggu di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut di timbang oleh Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN, setelah itu sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram di serahkan kepada Terdakwa kemudian Sdr. AAM dan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN pulang, kemudian setelah itu Terdakwa pergi menemui istri Terdakwa yang berada di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa di hubungi oleh teman Sdr.DOYOK yang mana Sdr.DOYOK tersebut Terdakwa kenal dari Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN dan Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya dibayar melalui transfer yang sabu-sabunya Terdakwa letakkan di sekitar jalan Tingang Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan tengah setelah itu sekitar jam 09.00 wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN dan menanyakan apakah ada sudah yang laku dan minta di transfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 12.30 Wib, ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya membeli sabu-sabu dari Terdakwa seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya dibayar melalui transfer dan sabu-sabunya Terdakwa letakkan di Jl. Rajawali dekat Bank BCA Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, setelah itu sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa mentransfer uang penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekitar jam 23.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jl. Rajawali VII Rt.002 Rw.003 Kel.Bukit tunggal Kec.Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah datang petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru dan petugas Kepolisian menerangkan bahwa baru melakukan penangkapan terhadap Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN dan dari penangkapan tersebut Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN ada memberitahu bahwa sabu-sabu sebagian ada di tempat Terdakwa setelah itu petugas Kepolisian juga ada memperlihatkan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN kepada Terdakwa, setelah itu petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar, kemudian dengan di saksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan di gital warna silver, kemudian 1 (satu) buah kotak seng bertuliskan Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang mana semuanya di simpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Cosmos setelah itu

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik yang mana semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan semuanya menjadi satu di dalam 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam setelah itu Terdakwa letakkan di lantai dekat kasur / tempat tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna putih langsung di sita dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr.SYAFRUDDIN Als UDIN beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,07 gram dan berat bersih 2,87 gram., 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,45 gram dan berat bersih 1,25 gram., 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,95 gram dan berat bersih 0,75 gram., 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,94 gram dan berat bersih 0,74 gram., 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,32 gram., 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram., 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,21 gram., 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,21 gram., 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,20 gram., 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastic., 1 (satu) buah timbangan digital warna silver abu-abu., 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan cosmo., 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam., 1 (satu) buah kotak seng bertuliskan sampoerna Mild., 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam., 1 (satu) bungkus plastic klip dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung Keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hasbi als Hasbi Bin H Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak memberikan fasilitas dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 Gram"**;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,07 gram dan berat bersih 2,87 gram
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,45 gram dan berat bersih 1,25 gram
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,95 gram dan berat bersih 0,75 gram
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,94 gram dan berat bersih 0,74 gram
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,32 gram
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,21 gram
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,21 gram
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,20 gram
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastic
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver abu-abu
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan cosmo
 - 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak seng bertuliskan sampoerna Mild
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam
 - 1 (satu) bungkus plastic klip
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari SENIN, tanggal 5 FEBRUARI 2018, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 07 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Lukman Akbar Bastiar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kusyono, S.H